

BAB III

PROFIL, PENDAPAT DAN METODE *ISTINBAT MAZHAB*

A. Mazhab Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Ghazzah 'Asqalan⁷⁷, wilayah Syria, pada bulan Rajab tahun 150 H atau sekitar tahun 729 M. Imam Syafi'i lahir dalam kondisi yatim bersamaan dengan lahirnya Imam Abu Hanifah⁷⁸. Nama asli Imam Syafi'i adalah **Muhammad Abu Abdullah** bin Idris bin Abbas bin Usman bin Imam Syafi'i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdullah bin Abdul Manaf (bertemunya nasab Imam Syafi'i pada Nabi Muhammad Shallallahu alahi wassallam pada Abdul Manaf, dan Hasyim kakek Imam Syafi'i bukan Hasyim kakek Nabi Muhammad *Shallallahu alahi wassallam*)⁷⁹. Garis keturunan ibunya adalah Muhammad Abu Abdullah bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abu Tholib⁸⁰.

Ketika Imam Syafi'i berusia dua tahun, ibunya percaya bahwa jika dia tetap tinggal di Ghazzah, garis keturunan Quraisy akan hilang dan tidak akan

⁷⁷ Tempat yang berada di pesisir laut putih di tengah-tengah kota Palestina.

⁷⁸ Lahmanuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, 15.

⁷⁹ Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash*. Terj. Abd. Aziz MR, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, Yogyakarta: Mitra Pusaka, Cetakan ke-1, 2003, 76.

⁸⁰ Riwayat tersebut dianggap tidak kuat sebab bertentangan dengan riwayat yang lain tentang pengakuan Imam Syafi'i sendiri bahwa ibunya adalah al-Zidah dari bani Azd. Dan pernyataan inilah yang kemudian didukung oleh cucunya, Muhammad bin al Syafi'i: Lahmanuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi'i...*, 14.

ada generasi. Untuk itu, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Makkah al Mukarromah untuk tinggal di sebuah kota kecil bernama Syu'ab al-Khaif.

Pada awalnya beliau berguru pada Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang *mufti* Makkah⁸¹. Pada ketika usia 9 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Qur'an 30 Juz⁸². Imam Syafi'i berpandangan bahwa hafalannya itu tidak akan memberi manfaat bila hanya pada sekolah. Kemudian Imam Syafi'i tetapkan untuk meninggalkan sekolah tersebut untuk masuk ke Masjid al-Haram di mana para ulama berada di dalamnya. Beliau menghafalkan *Hadits*, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan banyak sekali macam ilmu lain. Imam Syafi'i mempelajari ilmu *hadits* dari Syufyan bin Uyayanah, seorang pengajar *hadits* Makkah dan pada Imam Malik di Madinah sebagai asal sunnahnya yang terbesar⁸³. Dari beliau, Imam Syafi'i menerima pelajaran *hadits*. Imam Syafi'i belajar ilmu fikih dari Muslim bin Khalid al-Zanji⁸⁴. Lantaran beliau miskin, beliau mengumpulkan tulang-tulang dan pergi ke kantor pemerintahan, mengumpulkan rabat-rabat/potongan kertas untuk mencatat berbagai pelajaran yang diberikan gurunya⁸⁵.

⁸¹ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 144.

⁸² Dikisahkan oleh Rabi' bahwa Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam sehari. Pada bulan Ramadhan mengkhatamkan hingga 60 kali: Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash...*, 83.

⁸³ Abdul Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*. Terj. Basri Abi Asghari, *Syari'ah Kondifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan 1, 1993., 164.

⁸⁴ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V11, 1994, 103.

⁸⁵ Dalam suatu riwayat, beliau mengatakan bahwa karena tidak mampunya, ia direlakan untuk tidak membayar. Akan tetapi beliau harus membantu gurunya mengajari anak-anak lainnya. : Lahmanuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi'i...*, 16.

Imam Syafi'i memiliki suara yang sangat bagus ketika membaca Al-Qur'an. Hingga usianya 13 tahun, para ulama Makkah duduk bersamanya untuk mendengarkan suaranya. Dan ketika para ulama ingin berseru kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* karena ketaqwaan, maka mereka berkumpul untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an Imam Syafi'i⁸⁶. Selain pengetahuan Al-Qur'an dan *hadits*, Imam Syafi'i juga menyukai puisi dan bahasa. Maka beliau pun pergi ke Badiyah untuk belajar puisi dan bahasa. Imam Syafi'i juga seorang penyair yang terkenal dengan *sya'ir-sya'irnya* yang indah. *Sya'ir* bagaikan untaian mutiara yang bersinar, penuh dengan ungkapan-ungkapan balaghah, hikmah dan nasehat yang berharga, sehingga guru Imam Syafi'i, yaitu Muslim Khalid al-Zanji mengizinkan Imam Syafi'i untuk berfatwa di dalam Masjid al-Haram⁸⁷.

Pada umur 14 tahun, Imam Syafi'i meminta kepada ibunya untuk merantau ke Madinah untuk mencari ilmu. Awalnya, ibunya tidak ingin melepas Imam Syafi'i, karena hanya Imam Syafi'i yang menjadi harapan menjaga dirinya di hari tua. Oleh karena itu, Imam Syafi'i harus menarik keinginannya karena ketaatan dan cinta kepada ibunya. Namun melihat ketaatan Imam Syafi'i, ibunya mengizinkan Imam Syafi'i merantau mencari ilmu dan pengalaman dengan iringan do'a. Dengan kehidupan yang miskin, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah

⁸⁶ Bacaan Al-Qur'an dipelajarinya dengan rangkaian sanad lengkap dari Ismail bin Qastantin(seorang guru terkemuka pada waktu itu), dari Syibl bin Abbad, dari Ma'ruf bin Misykan, dari Yahya Abdullah bin Kasir, dari Mujahidd, dari Ibdy Abbas, dari Ubbay bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW.: Lahmanuddin Naution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi'i...*, 17.

⁸⁷ Beliau berfatwa masalah agama dan berkata: "*Semua ilmu itu dapat melalaikan, kecuali Al-Qur'an, hadits, fikih serta ilmu agama lainnya*".: Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash...*, 85.

dengan tidak membawa perbekalan uang, kecuali dengan berkah dari do'a ibunya dan ambisi yang kuat untuk mencari ilmu dengan bertawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.⁸⁸

Sejak usia 16 tahun hidupnya sangat sederhana terutama dalam hal pakaian, makanan dan minuman. Imam Syafi'i berkeyakinan ketika beribadah kepada Allah, bahwa makan kenyang hanya akan menambah berat badan, membuat hati menjadi keras, otak menjadi tumpul, mengantuk dan malas. Setiap saat Imam Syafi'i selalu mengucapkan syukur pada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia, taufiq dan anugerah yang diberikan, sehingga ia tidak sampai kelaparan dan dapat mencari ilmu di Madinah⁸⁹. Saat itu beliau pernah bertanya kepada seseorang mengenai siapakah orang yang paling *alim* di Madinah. Kemudian orang tadi menceritakan pada Imam Syafi'i, bahwa orang yang paling

⁸⁸ Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa sebelum Imam Syafi'i berangkat ke Madinah beliau meneruskan pencarian ilmunya hingga ke Baitul Haram. Pernah suatu saat Imam Syafi'i meminjam kitab Muwattha' Karya Imam Malik bin Anas kepada salah satu penduduk Makkah dan menghafalkan kitab itu. Kemudian beliau menghadap Gubernur Makkah agar menuliskan surat kepada Gubernur Madinah supaya dapat menemui Imam Malik bin Anas. Karena cintanya Gubernur Makkah pada Imam Syafi'i, maka Gubernur tersebut membuat dua surat yaitu untuk Gubernur Madinah dan Imam Malik bin Anas. Dalam perjalanannya, Imam Syafi'i diberi seekor unta bernama al-Abraq oleh salah seorang pimpinan kelompok. Dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah tersebut menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 16 kali. Di Madinah beliau menghadap Gubernur Madinah kemudian menghadap bersama kepada Imam Malik dan menyerahkan surat tersebut. Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash...*, 84-89.

⁸⁹ Adapun guru-guru Imam Syafi'i di Madinah adalah Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshori (w. 187), Abd al Aziz Muhammad al Darawardi (w. 199) : Lahmanuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi'i...*, 21.

alim di kota Madinah ialah Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i meminta pada orang tadi untuk berkenan membawanya bertemu dengan Imam Malik bin Anas.

Ketika Imam Syafi'i tiba di pinggiran kota Madinah, ia bisa melihat bayangan Masjid Nabawi dari jauh, dimana Rasulullah *Shallallahu alahi wassallam* di makamkan di dekatnya. Betapa bahagianya hati Imam Syafi'i, ketika tiba di Masjid Nabawi, beliau menunaikan salat dengan khusu' dan perasaan terharu, tidak menyadari bahwa air mata Imam Syafi'i mengalir di pipinya, karena kekaguman beliau terhadap kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad *Shallallahu alahi wassallam* yang telah berjuang menegakkan Islam dan umatnya. Rasulullah *Shallallahu alahi wassallam* telah berhasil merubah suatu masyarakat yang bersatu padu, yang terdiri dari berbagai suku dan agama dengan terbentuknya piagam Madinah⁹⁰.

Setelah menunaikan salat, Imam Syafi'i berziarah ke makam Rasulullah *Shallallahu alahi wassallam* untuk berdo'a disana. Kemudian ia melihat orang-orang berkumpul majlis ilmu mengelilingi Ulama besar Imam Malik bin Anas yang sedang menjelaskan beberapa *hadits* Nabi Muhammad *Shallallahu alahi wassallam*, Imam Syafi'i juga mendengarkan dengan penuh perhatian semua mutiara *hadits* Rasulullah yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i memiliki banyak kelebihan kekuatan hafalan yang dianugerahkan Allah kepadanya sangat kuat, sehingga semua pelajaran yang disampaikan oleh Imam Malik dapat ia hafalkan. Usai belajar para santri menyalani guru mereka (Imam Malik bin Anas) sambil berkeliling dan pulang ke rumah masing-masing. Namun Imam Malik bin Anas merasa heran, melihat Imam Syafi'i belum keluar dari

⁹⁰ Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash...*, 86.

ruang pengajian. Kemudian Imam Malik bin Anas memanggil Imam Syafi'i dan bertanya akan dirinya (Imam Syafi'i), tentang apa yang didengar dari Imam Syafi'i. Imam Malik meminta Imam Syafi'i mengulang *Hadits* yang telah dipelajarinya. Bukan saja menyampaikan satu *hadits* tetapi semua *hadits* dengan lancar Imam Syafi'i menyampaikan pelajaran yang ia dengarkan ketika Imam Malik menyampaikan. Ingatan Imam Syafi'i sangat mengagumkan, sehingga Imam Malik menjadi tertarik padanya. Betapa beruntungnya Imam Malik memiliki murid yang bijak dan cerdas seperti Imam Syafi'i. Sejak kecil ia hafal tidak hanya seluruh isi Al-Qur'an dan ribuan *Hadits* Nabi Muhammad *Shallallahu alahi wassallam* tetapi juga seluruh isi kitab *hadits* Muwatta' yang dikarang Imam Malik⁹¹.

Imam Syafi'i membagi malam menjadi tiga bagian, sepertiga untuk ilmu pengetahuan, sepertiga untuk salat dan sepertiga untuk tidur⁹². Imam Syafi'i menerangkan bahwa beliau tidak pernah bersumpah seumur hidupnya, baik untuk membenarkan maupun mengingkari sesuatu. Suatu ketika seseorang pernah bertanya kepadanya tentang suatu masalah. Imam Syafi'i terdiam sejenak dan tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang sangat teliti dalam memberikan suatu fatwa, pada seseorang yang bertanya tentang suatu hal. Imam Syafi'i berfatwa bahwa semua ilmu adalah lalai, kecuali Al-Qur'an, *Hadits*, Fiqh dan ilmu Agama lainnya. Imam

⁹¹ Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kitab Muwattha karya Imam Malik adalah kitab yang paling bermanfaat setelah Al-Qur'an.: Abdur Rahman 1, *Syari'ah The Islamic Law...*, 162.

⁹² Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash*, Terj. Abd. Aziz MR, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, Yogyakarta: Mitra Pusaka, Cetakan ke-1, 2003, 83.

Syafi'i adalah orang yang zuhud terhadap dunia, terutama dalam berpakaian⁹³.

Pada musim haji, orang berziarah ke makam Nabi di Madinah. Mereka datang dari berbagai tempat, terutama dari Mesir dan Iraq. Usai ziarah dari makam Nabi, mereka pun mengunjungi Imam Malik, dan meminta diajari kitab Muwattha. Terkadang Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i agar membacakan Muwattha kepada mereka yang hadir di majlis ta'lim tersebut. Selesai mengikuti majlis ta'lim Imam Malik, Imam Syafi'i mendekati sebuah kelompok dari Iraq dan bertanya kepada salah seorang pemuda tentang ulama yang paling terkenal mengenai Al-Qur'an dan Sunnah di Iraq. Pemuda itu menjawab, bahwa ulama yang paling terkenal dalam ilmu Al-Qur'an dan Sunnah adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sangat ingin menambah ilmu pengetahuannya kepada kedua ulama tersebut. Ketika Imam Syafi'i mendengar informasi tentang ulama Iraq yaitu Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah RA), Imam Syafi'i ingin pergi bersama rombongan haji tersebut⁹⁴. Imam Syafi'i menyampaikan keinginannya kepada Imam Malik. Dan sang guru memberikan bekal sebesar 46 Dinnar dan menyewakan hewan tunggangan kepada Imam Syafi'i ke Kuffah dengan harga sewa sebesar empat dinnar⁹⁵.

Setelah menempuh perjalanan selama 24 hari rombongan haji tiba di Kuffah. Imam Syafi'i ingin datang ke Masjid Abu Thalib yang berada di jantung kota Kuffah untuk salat disana. Selama berada di Kuffah, beliau menjadi tamu

⁹³ Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash...*, 110.

⁹⁴ Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash...*, 91.

⁹⁵ Uang tersebut didapatkan Imam Malik dari ibnul Qsim sebanyak 100 Dinnar. Dan Imam Malik membaginya kepada Imam Syafi'i.

Muhammad bin Hasan. Selama disana Imam Syafi'i menggandakan kitab Muhammad bin Abu Hasan. Setelah itu Imam Syafi'i berkeliling Iraq⁹⁶ dengan membawa bekal 3.000 dinar yang diberikan oleh Muhammad bin Abu Hasan⁹⁷. Imam Syafi'i juga mengunjungi negara Persi dan negara 'Ajami(non Arab). Berkunjung ke rumah Rabi'ah dan Madhor. Dalam perjalanannya ke Iraq, beliau berkeliling Bagdad, Iraq Selatan, Anatolia(Asia Kecil) dan Haran, beberapa tanah Syam, kemudian kembali ke Mekkah untuk menziarahi Ibunya. Perjalanan tersebut berlangsung selama 2 tahun (172-174 H). Pada saat itu, beliau menambah ilmu dari para ulama masalah ibadah, akhlaq, kebiasaan dan bahasa dan mengajarkan Muwattha pada mereka. Imam Syafi'i kemudian berangkat ke Madinah pada tahun 174 H.

Setelah sampai di Madinah, Imam Syafi'i pergi ke masjid Al-Haram Annabawi (Masjid Nabi Muhammad *shallallahu alahi wassallam*). Beliau menziarahi makam suci Nabi Muhammad *Shallallahu alahi wassallam* dan juga menghadiri majlis ta'lim Imam Malik. Ketika itu Imam Malik sedang memberi pelajaran kepada para santri yang hadir dalam majlis ta'lim tersebut. Terkadang Imam Malik mengajukan pertanyaan untuk menguji sampai mana ilmu yang telah mereka kuasai. Pertanyaan yang diajukan oleh Imam Malik cukup sulit untuk dijawab. Namun Imam Syafi'i membisikkan jawabannya pada orang yang duduk di sebelahnya. Ternyata hanya pria yang dia bisikkan yang bisa menjawabnya.

⁹⁶ Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Imam Syafi'i termasuk kedalam Madzhab Iraq dan belajar di bawah naungan para murid Imam Abu Hanifah.: Murtadha Muthahhari, *Prinsip-Prinsip Ijtihad* (Antar Sunnah dan Syi'ah), (bandung: Pustaka Hidayah, Cet 11, 1995), 11.

⁹⁷ Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash*, Terj. Abd. Aziz MR, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pusaka, Cetakan ke-1, 2003), 93.

Lalu Imam Malik memanggil pria itu, dan menanyakan darimana ia mendapatkan jawaban yang benar tersebut. Orang itu menjawab, bahwa ia mendapat jawaban dari itu pemuda yang duduk di sebelahnya. Imam Malik memanggil pemuda itu, ternyata anak muda itu ialah Imam Syafi'i. Betapa bahagianya Imam Malik melihat Imam Syafi'i⁹⁸.

Setelah usai pelajaran, Imam Malik mengundang Imam Syafi'i ke rumahnya. Imam Syafi'i berbagi semua pengalamannya dalam mencari ilmu selama berpisah dengan Imam Malik. Imam Syafi'i juga menceritakan kepada Imam Malik betapa ia sangat mengagumi Imam Abu Hanifah al-Nu'mah. Imam Syafi'i sudah membaca Fikih Abu Hanifah melalui dua orang murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah diserang dengan tuduhan bahwa beliau kurang menguasai *Hadits*. Imam Syafi'i membela Imam Abu Hanifah dan menempatkan Imam Abu Hanifah di kalangan yang mulia.

Imam Syafi'i kembali ke Madinah dan menetap menjadi murid Imam Malik selama 4 tahun hingga wafatnya Imam Malik bin Anas (179 H). Imam Syafi'i menginjak usia 19 tahun saat itu. Ketika gurunya meninggal, Imam Syafi'i sangat sedih dan beliau juga sering meneteskan air mata kesedihan mengingat gurunya. Tak lama kemudian, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dan meninggalkan Madinah dengan membawa kenangan indah bersama gurunya. Nama Imam Syafi'i begitu harum hingga menarik Gubernur Yaman untuk menjadikan Imam Syafi'i sebagai sekretaris yang membawahi wilayah Najran. Imam Syafi'i menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan sehingga menjadi

⁹⁸ Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash...*, 95.

sorotan masyarakat yang mengharapkan keadilan.

Imam Syafi'i menyunting Sayyidah Hamidah binti Nafi' binHafidhoh binti Sayyidina Utsman bin Affah menjadi istrinya. Imam Syafi'i sangat lembut terhadap istrinya⁹⁹. Pasangan itu di karuniai tiga orang anak yaitu Abu Utsman Muhammad¹⁰⁰, Fatimah dan Zaenab. Imam Syafi'i adalah salah satu Imam yang mencintai ahlul bait (keluarga terdekat Nabi). Kecintaan Imam Syafi'i kepada ahlul bait menjadi sumber fitnah orang-orang yang dengki untuk menggugurkan Imam Syafi'i dari jabatannya.

Pernah suatu ketika Imam Syafi'i difitnah dengan pengaduan palsu kepada Khalifah al-Rasyid, Imam Syafi'i dituduh sebagai pemimpin sembilan allawi (para pengikut Ali Bin Abi Tholih yang ingin menjatuhkan Kerajaan Abbasiyah¹⁰¹. Al-Rasyid takut kerajaannya akan jatuh, karena Kerajaannya di bangun dengan mengorbankan banyak nyawa yang tak berdosa, lalu ia memerintahkan sembilan alawi dan Imam Syafi'i untuk dibawa ke Iraq. Mereka semua dibawa dengan baghal dan dibunuh kecuali Imam Syafi'i yang mendapat perlindungan dari Imam Muhammad Syaibani (murid Imam Abu Hanifah) pada tahun 184 H. Imam Syafi'i mencintai Allah dengan sepenuh hati. Beliau pernah mengingatkan bahwa orang yang mengaku sanggup menggabungkan cinta dunia dengan cinta kepada Allah dalam hatinya hanyalah dusta belaka. Imam Syafi'i adalah orang yang sangat

⁹⁹ Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash...*, 97-102.

¹⁰⁰ Abu Ustman Muhammad pernah menjadi Hakim di kota Halb, Yaman.

¹⁰¹ Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash*, Terj. Abd. Aziz MR, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pusaka, Cetakan ke-1, 2003), 98-99.

zuhud¹⁰². Ketika beliau kembali dari Yaman dan membawa uang sepuluh dirham, uang itu dibagikan kepada orang yang memerlukan sebelum memasuki Makkah. Suatu ketika beliau duduk di atas seekor keledai dan cambuknya jatuh ke tanah. Seseorang mengambilnya dan menyerahkannya pada Imam Syafi'i, kepada orang itu telah dihadiahkan uang sebanyak lima puluh Dinnar, sebagai tebusan bahwa beliau duduk di atas keledai sedangkan orang lain berjalan dibawah. Imam Syafi'i menganggap hal demikian adalah takabbur.

Imam Syafi'i wafat di umur 50 tahun setelah salat maghrib pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazahnya kemudian dimakamkan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir, tempat bani Zahroh berada¹⁰³. Banyak ulama mengakui keadilan, kejujuran, kezuhudan, kebijaksanaan dan akhlak mulia Imam Syafi'i. Selama hidup beliau penuh hidayah, taqwanya tinggi dan hidupnya jauh dari kejahatan dan kesesatan. Beliau jujur dalam hukumnya, berdasarkan keadilan dan kebenaran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang sangat terpuji. Hukum-hukumnya seperti bintang-bintang yang menjadi hiasan langit. Imam Syafi'i memperoleh gelar "*Bapak Hukum Islam*".

Sahabat-sahabat beliau di Mesir adalah Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya al-Muzani (W. 264 H), al-Rabi' ibn Sulaiman ibn Abdil Jabbar al Muradi (W. 270 H), al-Rabi' Sulaiman al-Jizi (W. 256 H), Abu Ja'kub ibn Yahya al-Buwthi. Aliran beliau dikembangkan oleh beberapa ulama terkenal, di antaranya Abu

¹⁰² Cara hidup yang tidak tamak kepada keduniaan, seperti kemegahan, kekayaan, harta dan sebagainya.

¹⁰³ Bani Zahrah adalah anak-anak Abdullah bin Abdul Rahman bin Auf al Zuhri. Dan kuburan ini dikenal dengan anak-anak bin Abdul Hakam. Sekarang dikenal dengan kuburan Imam Syafi'i.: Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash...*, 126.

Ishaq al Fairuzabadi (W. 476 H), Abu Hamid al Ghozali (W. 505 H), Abdul Qasim ar-Risalah Rafi'i (W. 623 H) Izudi Ibnu Abdis Salam (660), Muhyiddin an Nawawi (676), dan Ibnu Daqiqil Id (W. 702 H. Pengikut Imam Syafi'i tersebar di Hijaz, Mesir, Iraq, dan daerah lainnya¹⁰⁴. Bahkan sekaarang, Mazhab Imam Syafi'i berkembang di Palestina, Yordania, Persi, Yaman Libanon, Syria, Pakistan, India, Indonesia, Jazirah Indo Cina.

Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir¹⁰⁵, beliau banyak menulis kitab-kitab baru. Kitab yang ditulis olehnya memiliki hingga 20 jilid. Salah satu kitab barunya adalah kitab yang berisi madzhabnya dan diajarkan di masjid Sayyidina Amru bin Ash. Diantara kitabnya adalah:

a. Kitab al-Umm

Kitab ini diterbitkan oleh Akhmad Baka Husain, dan merupakan kitab yang menjadi referensial produktif bagi ilmu Fikih dan penjelasan hukum¹⁰⁶. Di dalamnya berisi kumpulan *hadits* yang menjadi dasar hukum Islam. Dalam perkembangannya, terdapat buku terjemahnya yang di kemas dalam volume.

b. Kitab al-Risalah

Kitab al-Risalah adalah kitab ushul al-Fiqih. Dengan jelas disebutkan bahwa kedudukan Sunnah sama dengan kedudukan Al-Qur'an.

¹⁰⁴ T.M. Hasbi ash Shieddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Edisi ke 2 (Semarang, Pustaka Rizky Putra: 1997), 145.

¹⁰⁵ Imam Syafi'i di Mesir selama 5 tahun 9 bulan (27 syawal 198 11-29 Rajab 204 H).

¹⁰⁶ Dalam buku *Syari'ah The Islamic Law* Karya Abdur Rahman, menyatakan bahwa kitab ini menyajikan seluruh bab dan telah didiskusikannya bersama ulama pentolan pada masanya seperti Imam Malik, Imam al Auzai, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad al Syaibani.

c. Nashirus Sunnah

Dalam kitab ini, Imam Syafi'i mengemukakan beberapa dalil yang membuktikan penegasan Sunnah¹⁰⁷.

d. Kitab Ilma' al-Shaghir

e. Kitab Amali al- Kubro

f. Kitab Mukhtasar Rabi'

g. Kitab Mukhtasar Bawathi

h. Kitab Jizyah

2. Metode Istinbat Imam Syafi'i secara umum

Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh, maka sudah jelas bahwa yang menjadi pedoman mazhabnya merujuk pada kitab-kitab serta persoalan-persoalan fikihnya, maka sudah jelas bahwa dasar-dasar pokok mazhab Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istishab. Adapun penjelasan masing-masing sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang utama dalam pembinaan hukum Islam, seluruh fuqaha dan umat Islam menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dari hukum Islam. Al-Qur'an merupakan *kalam ilahi* yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab. Cara penyampaiannya secara *mutawatir* dari generasi, ke generasi hingga sekarang ini.

¹⁰⁷ T.M. hasbi ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab ...*, 247.

b. Sunnah

Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Nabi *Shallallahu alahi wassallam*, baik itu perbuatan, perkataan, ataupun pengakuan (*taqrir*). Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, hal ini karena peranan yang amat penting dalam konteks *bayan* (menjelaskan) dan menetapkan hukum tersebut. Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Malik dalam pemakaian *hadits ahad*. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya. Imam Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam Syafi'i secara mutlak menggunakan selama memenuhi kriteria.

c. Ijma'

Menurut para ahli ushul fiqih *ijma'* adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan Islam pada masa setelah Nabi. Hukum *Ijma'* merupakan suatu rujukan pembentukan hukum Islam satu-satunya, sehingga tidak terbayangkan adanya perbedaan dalam hukum *syara'*, dan tidak pula adanya kesepakatan karena kesepakatan tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang.

d. Qiyas

Menurut ulama ushul fiqih *qiyas* adalah menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada *nashnya* dalam Al-Qur'an dan *Hadits* dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*.

e. Istishab

Istishab merupakan sumber hukum bisa dilihat dari segi *syara'* maupun akal. Menurut penelitian hukum *syara'* disimpulkan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan dalil-dalil yang ada sampai ada dalil yang lain yang

mengubahnya¹⁰⁸

3. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Anak sebagai Wali Nikah Ibunya

Sebagaimana diketahui terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan wali dalam kasus pernikahan. Terutama mengenai anak yang menjadi wali nikah ibunya. Pendapat Imam Syafi'i tentang hal ini tidak sama dengan imam lainnya. Hal ini sebenarnya wajar, karena latar belakang ilmu pengetahuan dan lingkungan sosial serta situasi dimana para ulama itu berada mempengaruhi pemahaman para ulama.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita tidak sah kecuali dengan lafazh oleh wali yang diucapkan oleh penguasa terdekat. Jika tidak ada, lafazh diucapkan oleh wali yang jauh. Hal ini berlaku untuk semua wanita yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda.¹⁰⁹ Mengenai dalil atau dasar yang diambil oleh Imam Syafi'i ialah terdapat dalam¹¹⁰ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ¹¹¹

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 9, 2005), 452.

¹⁰⁹ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 57-58.

¹¹⁰ Ismail Yakub, *Terjemah Al-umm, Jilid VII*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982), 147.

¹¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tikrar*, (Bandung: Sygma Examedia, 2011), 37.

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.¹¹²

Dan juga terdapat dalam surah An-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹¹³

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggikanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka

¹¹² Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

¹¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tikrar*, (Bandung: Sygma Examedia, 2011), 84.

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”¹¹⁴.

Dalam *hadits* disebutkan:

أَحْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: نَكَحَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهَا آمِنَةُ بِنْتُ أَبِي ثُمَامَةَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعُتَوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ وَالِي الْمَدِينَةِ: إِنِّي وَلِيِّهَا، وَإِنَّهَا نَكَحَتْ بَعِيرِ أَمْرِي، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ أَصَابَهَا. قَالَ: فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بَعِيرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَلَا نِكَاحَ لَهَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ». وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ مِثْلُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Amr bin Dinar pernah mengatakan: Seorang wanita yang dikenal dengan nama Aminah binti Abu Tsumamah dari kalangan Bani Bakr bin Kinanah menikah dengan Umar bin Abdullah bin Mudharris. Maka Alqamah bin Alqamah Al Itwari mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu menjadi penguasa kota Madinah, "Sesungguhnya aku adalah walinya, sedangkan wanita itu menikah tanpa seizinku." Maka Umar membatalkan pernikahannya, sedangkan lelaki itu telah menggaulinya, lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, "Siapapun wanitanya yang menikah tanpa seizin walinya, maka tidak ada nikah baginya, karena Nabi telah bersabda, 'Nikahnya batal, dan jika si lelaki telah

¹¹⁴ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

mencampurinya, maka si wanita berhak memperoleh mahar mitsil-nya karena si lelaki telah menyetubuhinya' itulah yang telah diputuskan oleh Nabi dalam kasus yang sama."¹¹⁵

Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dalam masalah perwalian adalah sebagai berikut:

لِأَوْلِيَّةِ لِلْقَرِّ ابَّةِ فِي نِكَاحِ الْإِمْنِ قَبْلَ الْإِبِّ وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْوَجَةِ وُلْدٌ أَوْ وَلَدٌ لِدَفْلًا وَ لَايَةٌ هُمْ فِيهَا بِحَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونُ هُمْ الْوَالِيَةُ بِأَعَصَبَةٍ

“Tidak ada perwalian dari kerabat kecuali dari arah (silsilah) ayah, dan ketika bagi istri itu ada anak laki-laki atau cucu laki-laki maka tidak ada hak perwalian bagi mereka, dikecualikan bagi mereka menjadi ‘ashabah, maka bagi mereka menjadi wali sebab ‘ashabah tersebut”¹¹⁶.

Pernyataan Imam Syafi'i yang senada dengan di atas yang dikemukakan oleh Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawiy dalam kitab *al-Majmu'*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يُزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ابْنُهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَصَبَةً لَهَا ، وَهَذَا صَحِيحٌ ، لِأَنَّهُ لَا وَايَةَ لِلْإِبْنِ عَلَى أُمِّهِ ، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوَّجَهَا بِالْبُنُوَّةِ ، وَهَذَا خِلَافٌ لِمَالِكٍ وَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَحْمَدَ : يَجُوزُ لِلْإِبْنِ أَنْ يُزَوَّجَ أُمَّهُ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَ الْبَيْهَقِيِّ عِنْدَمَا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ :

Imam Syafi'i r.a berkata: Tidak boleh seorang anak laki- laki menikahkan ibunya,

¹¹⁵ Ismail Yakub, *Terjemah Al-umm*, Jilid VII, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982), 149.

¹¹⁶ Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut, Darul Wafa', Juz VI, 2001), 37.

kecuali Ia menjadi 'ashabah ibunya, dan (pendapat) ini sah, karena anak laki-laki tidak memiliki perwalian atas ibunya, sepertihalnya ia tidak bisa menikahkan ibunya dengan (posisi) sifat kekanakan, dan ini berbeda dengan pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad: Boleh seorang anak laki-laki menikahkan ibunya karena berdasarkan Hadits Ummu Salamah menurut Ahmad, dan Baihaqiyy ketika Abu Salamah meninggal dunia.

Hal ini karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali itu dari pihak Ayah, dan Imam Syafi'i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi *ashobah* seorang wanita¹¹⁷, dan apabila anak itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Dan apabila bersamanya ada *ashobah* yang lain maka ia akan ikut menjadi wali *ashobah*. Yang berhak mendapat *ashobah* menurut Zainudin bin Aziz al-Malibari al-Fanani¹¹⁸, yang berhak menjadi wali adalah mereka yang posisinya sejajar dengannya, pertama saudara seibu seapak daripada saudara seapak saja, kemudian anak-anak mereka dalam urutan yang sama, mendahulukan anak saudara kandung dari pada anak saudara seapak saja, paman kandung dan ayah dari paman seapak dengan ayah, kemudian anak-anak mereka, lalu paman ayah lalu anak-anak mereka, demikian seterusnya. Setelah *ashobah* dari pihak nasab

¹¹⁷ Al Faqih Abdul Walid M bin Ahmad bin Ibnu Rusdi *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Analisis Fiqh para madzhab. (Pustaka Amani. Jakarta. 2002), 42.

¹¹⁸ Sosok Ulama Besar yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari merupakan keturunan bangsa Arab. Ia dikenal pula dengan nama Makhdum Thangal. Julukan ini dikaitkan dengan daerah tempat dirinya tinggal. Ia diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun 970-990 H dan dimakamkan di pinggiran Kota Ponani, India.

tidak ada, maka *ashobah* dari pihak *wala*¹¹⁹ seperti urutannya mereka dalam pihak mawaris.¹²⁰

Sedangkan jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada *ashab*, bukan saudara seibu atau *zawil arham* lainnya. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali jauh (*ab'ad*), dan jika tidak ada oleh penguasa (wali hakim).

Dari uraian di atas sudah nampak bahwa yang berhak menikahkan adalah dari jalur ayah (*al-ubuwwah*) dan seterusnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwalian itu dari pihak ayah (*al-ubuwwah*), dan Imam Syafi'i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi '*ashabah* seorang perempuan apabila anak laki-laki itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Dan apabila bersama '*ashabah* yang lain maka ia akan ikut menjadi wali '*ashabah*.

4. Metode *Istinbat* Hukum yang Digunakan Mazhab Syafi'i tentang Anak sebagai Wali Nikah Ibunya

Dalam argumentasinya atas permasalahan status anak menjadi wali nikah ibunya, Imam Syafi'i tidak menyertakan dalil al-Qur'an maupun al-Sunnah yang disebutkan, tidak ada metodologi pengambilan hukum seperti *ijma'*, *qiyas*, *qaul sahabat*, dll yang secara terang beliau sertakan bersandingan dengan pendapat yang beliau kemukakan.

Akan tetapi jika lebih dalam dilihat, beliau membangun argumentasinya

¹¹⁹ Seseorang yang menjadi ahli waris karena ia telah memerdekakan budak.

¹²⁰ Moh anwar, dkk, Terjemah *Fath mu'in* jilid 2. (Bandung Sinar Baru Algesindo, 1994), 1229.

bersanding dengan keterangan tentang tidak sahnya seorang anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Alasan yang beliau kemukakan dalam mengatakan tidak bolehnya seorang anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya, dapat dilihat dalam kitab *al-Umm*:

سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ النِّكَاحِ فَقَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ بَعَيْرٍ وَلِيٍّ فَهُوَ بَاطِلٌ فَقُلْتُ : وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ ؟

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَحْبَبْنَا مَا لَكَ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ¹²¹

Saya “al-Rabi’ ibn Sulaiman” bertanya kepada Imam Syafi’i tentang (masalah) pernikahan, lalu Imam Syafi’i menjawabnya: Setiap pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut batal. Lalu al-Rabi’ bertanya lagi, apa hujjah engkau, wahai Imam Syafi’i, Imam Syafi’i berkata: Imam Malik telah menceritakan kepadaku (Imam Syafi’i): Ibn al-Musyayyab berkata: Umar ibn al-Khatab berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, orang cerdas dari kalangan keluarga, atau penguasa.

Alasan Imam Syafi’i tidak memasukkan anak laki-laki menjadi wali nikah (*‘ashabah*) seorang wanita itu berdasarkan Hadits Umar r.a, sebagaimana teks di bawah ini:

¹²¹ Imam Al-Syafi’i, *al-Umm*, (Bairut, Darul Wafa’, Juz VIII, 2001), 610.

وَالشَّافِعِيُّ اعْتَبَرَ التَّعْصِيبَ، أَعْنَى أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْ عَصَبَتِهَا، لِحَدِيثِ عُمَرَ " لَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا

بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ " . وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَعْقَدُ أَحَدٌ مَعَ حُضُورِ

الْأَبِ لَا فِي بَكْرٍ وَ لَا فِي ثَيِّبٍ¹²²

Imam Syafi'i melarang secara mutlak perwalian anak laki-laki. Begitu pula dalam hal mendahulukan saudara-saudara laki-laki atas kakek. Beliau (Imam Syafi'i) berkata, "tidak ada hak perwalian bagi anak laki-laki". Imam al-Syafi'i juga berpendapat bahwaseseorang tidak boleh mengawinkan seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada.

Hadits yang digunakan Imam Syafi'i tidak menyebutkan secara langsung tentang hak 'ashabah, akan tetapi beliau menggunakan lafaz ذِي الرَّأْيِ "orang yang cerdas dari kalangan keluarganya". Dari sini terlihat bahwa Imam Syafi'i mensyaratkan wali nikah harus dari kalangan keluarga yang cerdas dan cakap hukum. Jadi Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa wali itu harus cerdas dan cakap hukum dari kalangan keluarganya.

Ulama Syafi'iyah memberikan alasan kenapa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali atas ibunya, karena hubungan anak dengan ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan dengan bapak dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya dengan saudara laki-laki seibu tidaklah bisa menikahkan saudara perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak.

Sedangkan masalah urutan perwalian menurut Madzhab Syafi'i yang

¹²² Ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, (Jeddah: al-Haramain, Juz II, Cet. Ke-3), 13.

terdapat dalam kitab *Raud al-Thalib Wa al-Nihayah Matlab al-Raghib*, karya Imam Syarafuddin Ismail ibn al-Mukriy al-Yamaniy al-Syafi'iy:

وَيُقَدَّمُ الْأَبُّ ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا وَتَرْتِيبُهُمْ كَالْمِيرَاثِ إِلَّا أَنَّ الْإِبْنَ لَا يُزَوَّجُ بِالْبُنُوَّةِ بَلْ بِالْعَصُوبَةِ أَوْ

بِالْقَضَاءِ¹²³

Dan didahulukan ayah (didalam masalah perwalian), kemudian kakek “ayahnya ayah” dan seterusnya. Dan urutan perwalian seperti halnya urutan kewarisan, kecuali bahwa seorang anak tidak boleh menikahkan dengan sifat ia menjadi seorang anak, akan tetapi dengan ‘ushubah atau dengan qadha’ (Hakim)

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa Syafi'iyah dalam masalah urutan perwalian, mereka menyamakan urutannya dengan kewarisan. Hanya saja mereka tidak memasukkan anak laki-laki untuk masuk dalam urutan perwalian. Mereka beralasan, bahwa seorang anak itu dinasabkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya, sebagaimana teks di bawah ini:

وَلَا يُزَوَّجُ ابْنٌ بِبُنُوَّةٍ ، خِلَافًا لِلْمُزْنِيِّ كَالْأَيْمَةِ الثَّلَاثَةِ لِعَدَمِ الْمَشَارَكَةِ بَيْنَهُمَا فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ

الْعَارِ عَنْهُ وَهَذَا لَا يُزَوَّجُ الْأَخُ لِلْأُمِّ¹²⁴

Tidak bisa seorang anak menikahkan dengan (posisi) bunuwwah, (dengan statusnya ia menjadi anak menikahkan), berbeda dengan pendapat Imam Muzani, sebagaimana Imamyang tiga (Malik, Abu Hanifah, Ahmad) karena tidak adanya

¹²³ Al-Imam al-'Alamah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy al-Syafi'iy, *Raud al-Thalib Wa al-Nihayah Matlab al-Raghib*, (Kuwait: Daru al-Dziya', Juz II, Cet. Ke-I, 2013), 146.

¹²⁴ Imam al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Bairut Darul Fikr, Juz VI, 1984), 232.

persekutuan nasab diantara keduanya (ibu dan anak) maka tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya menyerahkan tubuh ibunya, dan karena itu pula saudara tidak dapat menikahkan seorang ibu.

Maka dari itu, menurut Syafi'iyah yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah “dari jalur ayah, bukan dari jalur anak laki-laki” dan juga karena tidak adanya persekutuan nasab di antara keduanya (ibu dan anak). Maka tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya menyerahkan tubuh ibunya, karena itu pula saudara tidak dapat menikahkan seorang ibu.

B. Mazhab Hanafi

1. Biografi Imam Abu Hanifah

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang pertama kali muncul di kalangan *sunni* dan di dirikan oleh seorang mujtahid bernama Nu'man bin Syabit ibnu Zufiy al Taimiy, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan 'Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di Kufah¹²⁵ pada tahun 80 H/ 699 M, dan wafat pada usia 70 tahun, bulan Syawal tahun 150 H/ 767 M. Beliau berasal dari keturunan Persi, dan hidup di dua kekhalifahan sosial dan politik yang berbeda, yaitu akhir

¹²⁵ Kufah merupakan sebuah kota di Iraq. Iraq adalah sebuah Negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Iraq mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia. Ia terletak 10 km di timur laut Najaf. Najaf al-Asyraf ialah sebuah kota di Iraq yang terletak 160 km di selatan Baghdad. Baghdad adalah ibu kota Iraq dan provinsi, Baghdad adalah kota terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran.

kekhalfahan Bani Umaiyyah dan awal kekhalfahan Bani Abbasiyyah¹²⁶. Menurut silsilah tabi'in, Abu Hanifah termasuk generasi ketiga Islam setelah Nabi Muhammad (athba' al-tabi'in). saat itu ada empat sahabat Nabi masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abdullah ibn Ubay di Kufah, dan Sahl ibn Sa'ad al-Saydiy di Madinah dan Abu al-Thufail 'Amir ibn Wailah¹²⁷. Imam Abu Hanifah dimakamkan di pemakaman khizra, kemudian di dirikan sebuah sekolah yang bernama "Al-Jami' Abu Hanifah pada tahun 450 H/ 1066 M,"¹²⁸.

Pada masa studinya, abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah mulai belajar Fikih di Madrasah Kufah di Irak, yang di prakarsai oleh Abdullah bin Mas'ud (W. 63 H/ 682 M) dan berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ariy, murid dari Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al Thabi'iy, kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy. Disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar dari para fuqaha kalangan Tabi'in, seperti Atha' bin Rabbah dan Nafi' Maula bin Umar. Imam Abu Hanifah banyak belajar ilmu Fikih dan *Hadits* dari guru Hammad ini.

Abu Hanifah beberapa kali mengunjungi Hijaz dan Mekkah meski tidak lama, untuk memperkaya ilmu Fiqih dan *Hadits* ditempat itulah ia bisa bertemu dan berdiskusi berbagai bidang Ilmu Fiqih dengan salah satu muridnya Abdullah ibn Abbas r.a, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggal guru

¹²⁶ Abdul Karim Zaidan, *Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Risalah, Cet. Ke-14, 1996), 130.

¹²⁷ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), 140.

¹²⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istibath Para Fuqaha*, (Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), 132.

besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy, W. 130 H), Majlis Madrasah Kufah bersepakat untuk mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah dan selama itu beliau banyak mengabdikan dan menerbitkan fatwa-fatwanya dibidang Fiqih, kemudian fatwa-fatwa tersebut menjadi dasar pemikiran Madzhab Hanafi hingga sekarang¹²⁹.

Guru Imam Abu Hanifah yang terkenal antara lain, al Sya'bi dan Hammad ibn Abi Sulaiman di Kufah, Hasan Bashri di Basrah, Atha' ibn Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang kedua ke Madinah, Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dari Syi'ah dan putra Baqir yaitu Ja'far al-Shadiq beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini¹³⁰.

Pada biografi lainnya, menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah juga berguru pada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika mengunjungi ke Kufah. Selain itu, ia juga belajar dari empat imam besar dari ahlul bait Rasulullah *Shallallahu alahi wassallam*, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik tahun 122 H. Ia juga belajar dari Muhammad bin Ali saudara Zaid dikenal dengan nama Muhammad Baqir, kemudian berguru kepada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga pada Abdullah bin Hasan.

Sistem penyebaran pemikiran tokoh, dapat dilihat pada kehadiran dan ketidakhadirannya para murid dan pendukungnya, masalah Fiqih yang ditemukan

¹²⁹ Abdul Karim Zaidan, *Madkhal Li al-Dirasah...*, 131.

¹³⁰ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013), 127.

dalam Madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga, yaitu: al-Ushul, al-Nawadir, dan al-Fatawa.

Pertama, kitab *al-Ushul* adalah masalah yang disebut Dhahir al-Riwayah, yaitu pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab Dhahir Riwayah. Terdapat enam buah kitab yang termasuk dhahir riwayat. Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh al-Hakim al-Syahid yang diberi nama al-Kafi. Kitab ini kemudian dikomentari(*disyarahi*) oleh Syamsyuddin al-Syarkhasi dan syarah kitab *al-Kafi* di sebut kitab *al-Mabsuth*.

Kedua, kitab *al-Nawadir* adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya yang tidak termasuk dhahir riwayat. Kitab-kitab yang termasuk al-Nawadir adalah al-Kaisaniyat, al-Ruqayat, al-Haruniyat, dan al-Jurjaniyyat.

Ketiga, kitab *al-Fatawa* adalah pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hanifah, seperti kitab al-Nawazil, karya Abi Laits al-Syamarqandi. Kitab-kitab Fatawa Hanafiyyah yang terkenal antara lain: Fatawa al-Kaniyyat, karya Qadhi Khan, Fatawa al-Hindiyah, Fatawa al-Khairiyyah, Fatawa al Bazziyah, dan Fatawa al-Hamidiyyah.

Pendukung madzhab Hanafi dan yang berjasa membukukan fatwa-fatwa gurunya, adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshariy (113-183 H/ 732-798 M). Beliau ini menjadi seorang Qadhi al-Qudhat (Hakim ketua dengan

kekuasaan untuk mengangkat Hakim distrik) pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid¹³¹. Beliau terlibat dalam perubahan Madzhab Hanafi dan menyebarkan gagasannya ke berbagai negara¹³². Dan ia menyusun kitab berjudul “al-Kharaj” yang membahas tentang hukum pajak tanah. Juga menyusun kitab *Ihtilaf Abu Hanifah dan Muhammad Abdurrahman*¹³³ yang dikenal dengan nama *Ibn Abi Layla*, kitab *Ihtilaf al-Amshar*, *al-Rad ‘ala Malik bin Annas* dan kitab *al-Washaya*.

- b. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy (132-189 H/ 189- 805 M). Ia lahir di Wasit, besar di Kufah, dan kemudian tinggal di Baghdad. Ia pertama kali belajar kepada Abu Hanifah kemudian berguru kepada Abu Yusuf. Ia juga banyak menghabiskan waktu bersama Imam Malik bin Annas. Dan dialah, salah satu murid Imam Abu Hanifah yang mengembangkan dan menyusun banyak karya Abu Hanifah, yang paling terkenal di antaranya “al-Kutub al-Sittah”(enam Kitab, “kitab dhahir riwayat), yaitu: 1. Kitab al-Mabsuth, 2. Kitab al-Ziyad, 3. Kitab Jami’ al-Shaghir, 4. Kitab Jami’ al-Kabir, 5. Kitab Syairu al-Kabir, 6. Kitab Syairu al-Shaghir. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu oleh Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruziy (W. 344 H) dengan nama al-Kafi, kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasiy, yang dinamai al-Mabsuth “30

¹³¹ Abdul Karim Zaidan, *Madkhal Li al-Dirasah...*, 134.

¹³² Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), 217.

¹³³ Kitab tersebut juga diriwayatkan oleh Imam al-Syafi’i dalam kitab *Al-Umm*.

Juz”¹³⁴.

- c. Zufar ibn al-Hudzail bin Qais al-Anbari al-Kufiy (110-189 H/ 159- 775 M). Ia lahir di Isfahan dan meninggal di Bashra. Beliau adalah pengikut ahl al-ra’yu. Ia piawai dalam bidang qiyas, murid terbaik Abu Hanifah dalam bidang ini¹³⁵.
- d. Hasan ibn Ziyad al-Lu’lu’iy (133-204 H)¹³⁶. Ia pertama kali belajar dengan Imam Abu Hanifah kemudian dengan dua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad. Ia dikenal sebagai perawi *hadits* dan mampu merekonstruksi pemikiran Abu Hanifah.

Setelah para ulama tersebut, muncul generasi ahli fikih baru yang terus mengembangkan dan menyebarkan madzhab Hanafi, di antaranya adalah, Abi al-Laits al-Samarqandiy (W. 373), mengarang kitab al-Nawazil¹³⁷.

Demikian, Abu Hanifah dan Madzhabnya melalui karya-karya tersebut memberikan pengaruh yang sangat luas di dunia Islam, sehingga pada masa pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyyah, mazhab Abu Hanifah menjadi yang paling banyak dianut dan diikuti dikalangan umat Islam bahkan pada masa kesultanan “Utsmani” menjadi salah satu madzhab resmi Negara dan hingga kini tetap menjadi kelompok mayoritas bersama dengan mazhab Syafi’i. Karya Ilmiah yang diciptakan Imam Abu Hanifah sebagai landasan pengembangan mazhabnya

¹³⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal al-Syari’ah al-Islamiyah...*, 135.

¹³⁵ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab...*, 217.

¹³⁶ Keempat ulama tersebut merupakan ulama yang paling terkenal dalam Madzhab Hanafi, dan yang paling banyak menukil Fikih Abu Hanifah adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan.: *Al-Madkhal al-Syari’ah al-Islamiyah...*, 133.

¹³⁷ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab...*, 217.

dapat dilihat dalam tiga karya utamanya, meskipun masih berupa majalah sederhana, yaitu: 1. Kitab Fiqih al-Akbar. 2. Kitab Al'Alim wa al-Mu'alim 3. Kitab Al-Musnad al-Fikih al-Akbar.

Menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-karya Abu Hanifah, yang berkaitan dengan fatwa dan ijtihadnya belum dibukukan saat itu (pada masa beliau masih hidup), tapi setelah kematian beliau, murid dan pengikutnya membukukan, sehingga madzhab ahl al Ra'yu ini menjadi hidup dan berkembang dalam perkembangan selanjutnya di dirikan sebuah Madrasah yang kemudian terkenal dengan nama "Madrasah Hanafi atau Madrasah Ahl al-Ra'yi"¹³⁸.

2. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah Secara Umum

Mengenai tindakan legislatif Imam Abu Hanifah dalam memutuskan hukum fikih, beliau mengatakan: "Saya mengambil hukum dari Al-Qur'an, jika saya tidak mendapatkannya dari Al-Qur'an, maka saya mengandalkan sabda-sabda Rasul yang shahih dan terdapat pada orang-orang yang bisa dipercaya. Jika saya tidak menemukan apapun dalam Al-Qur'an dan *hadits*, maka sayalah yang menginginkannya. Setelah mengandalkan pendapat orang lain. Ketika sampai pada pendapat Ibrahim, asy-Sya'bi Hasan Basri (21-110 H), Ibnu Sirin (33-110 H), Said bin Musayyab (15-94 H), sambil beliau menyebutkan beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka saya pun juga berhak melakukan ijtihad seperti mereka"¹³⁹. Jika beliau tetap tidak mendapatkan dalil, mulailah ia

¹³⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha, (Jombang Jatim: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), 138.

¹³⁹ Khudari Beik, *Tarikh Tasyri al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikri, 1995), 128.

mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menggali dalil dari *nash* Al-Qur'an dan *hadits* untuk mengistinbatkan hukum yang sesuai atau yang bersangkutan, yang disebut *ijtihad*. Ini disebut *ushul al-kubra* (pokok-pokok besar dan terpenting).

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan pemikiran mazhab Hanafi dalam menentukan hukum suatu perkara adalah:

- a. Al-Qur'an, semua mazhab sepakat bahwa Al-Qur'an adalah dalil yang pertama dan yang paling utama, meskipun berbeda dalam karakteristik penafsirannya.
- b. Sunnah, *hadits* yang diterima oleh mazhab Hanafi adalah *hadits* yang terkenal, yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang atau bahkan lebih.
- c. *Aqwalus Shahabah* (Perkataan Sahabat). Contoh Qaul Sahabi adalah kasus amputasi tangan karena pencurian.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman pada surah Al-Maidah ayat 38. Menurut hukum Islam, pencurian adalah perbuatan di mana seseorang secara diam-diam mengambil harta milik orang lain. Namun berbeda dengan Umar bin Khatab yang dikabarkan pernah melanggar hukum potong tangan saat terjadi musibah kekurangan pangan dan ancaman kelaparan dikalangan umat Islam. Peristiwa itu terjadi pada musim paceklik¹⁴⁰ dan juga beberapa masalah yang berkaitan dengan pencurian, seperti pencurian baitul mal dan pencurian budak yang tidak diberi makan tuannya. Dalam hal ini, tidak mudah untuk membantah bahwa Umar melanggar ketentuan ayat Al-Qur'an yang mengharuskan pemotongan tangan

¹⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid. II, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 150.

pencuri, sedangkan Al-Qur'an sendiri tidak memberikan rincian tentang hukuman potong tangan tersebut¹⁴¹.

d. Ijma'.

Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid muslim tentang hukum syara' dalam suatu kasus tertentu pada masa setelah wafatnya Nabi.

Di tinjau dari cara kemunculannya ijma' ada dua jenis:

- 1) Ijma' *Sharih*, yaitu ijma' kesepakatan secara tegas, dinyatakan baik dengan ucapan maupun perbuatan.
- 2) Ijma' *Sukuti*, yaitu ijma' yang sebagian mujtahid secara tegas setuju, sedangkan yang lainnya diam, tidak jelas apakah mereka setuju atau menentang.

Menurut jumhur ulama, bentuk pertama Ijma' (*ijma' sharih*) adalah hujjah. Sedangkan ijma' (*ijma' sukuti*) hanya ulama Hanafiyyah yang beranggapan sebagai hujjah, karena menurut mereka, diamnya mujtahid dianggap menerima jika perkaraya telah dikemukakan kepadanya dan diberi waktu untuk membicarakannya dan diamnya bukan karena takut.

e. Qiyas.

Mazhab Hanafi paling banyak menggunakan *qiyas* sehingga dikenal dengan sebutan ahlur ra'yi. Contoh *qiyas* dalam surah Al-Maidah ayat 90 terdapat larangan keras meminum minuman *khamar*. *Khamar* minuman keras yang di buat dari buah anggur. Dalam hal ini, harus meneliti *illat* hukumnya (sebab adanya larangan keras minuman itu) karena dapat memabukkan, dan merusak syaraf

¹⁴¹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Penerjemah. Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1994), 109.

otak/pikiran. Tentu saja unsur yang memabukkan itu terdapat pada minuman keras. Oleh karena itu, semua jenis minuman keras diharamkan di *qiyas*.

f. Istihsan.

Prinsipnya lebih kepada keadilan mutlak. misalnya *Istihsan* sisa minuman burung buas, seperti elang, burung gagak dan sebagainya adalah halal diminum dan suci. Hal ini ditentukan oleh *istihsan*.

Meskipun menurut *qiyas (jali)*, seseorang tidak boleh meminum ampas hewan liar seperti anjing dan burung buas karena ampas yang bercampur dengan ludah hewan itu diqiyaskan dengan dagingnya. Hewan buas itu langsung minum dengan mulutnya, hingga ludahnya masuk ke minumannya. Sedangkan mulut burung buas berbeda dengan mulut hewan buas menurut *qiyas khafi*. Mulut hewan buas terdiri dari daging haram untuk dimakan, sedangkan mulut burung buas adalah paruh yang terbuat dari tulang atau tanduk, dan tulang maupun tanduk bukan merupakan najis. Oleh karena itu sisa minuman burung buas itu tidak bercampur dengan dagingnya yang haram dimakan, karena di paruhnya juga juga terdapat ludah. Berdasar dengan inilah di tetapkan perpindahan dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, yang disebut *istihsan*.

g. ‘Urf, menurut bahasa adalah apa yang biasa dilakukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dengan kata lain disebut adat/kebiasaan yang berlaku di suatu tempat.

Misalnya kita dapat menemukan banyak hukum yang didasarkan pada adat. Contoh, jika dua orang berselisih tentang suatu hak, dan tidak satu pun dari mereka memiliki bukti untuk hak tersebut, maka yang menang adalah yang dapat didukung oleh adatnya. Dan barang siapa bersumpah: "*Tidak makan daging*", lalu

ia makan ikan laut, maka ia di anggap telah melanggar sumpahnya. Karena menurut adat, ikan itu juga daging. Demikian juga wakaf atas benda bergerak seperti kuda juga sah, jika sejalan dengan adatnya.

Mengenai '*urf*/adat yang tidak baik, maka ia tidak diterima karena bertentangan dengan dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*. Misalnya melakukan transaksi dengan sewa/riba, transaksi yang melibatkan penipuan atau resiko. Dan nyatanya bukan hanya agama Islam saja yang menolak adat yang tidak sehat tersebut, tetapi hukum Negara juga tidak dapat menerima atau mengakui hukum adat yang melanggar konstitusi dan ketertiban umum.

Harus diketahui bahwa hukum *syara'* yang pada mulanya didasarkan atas '*urf*/adat baru, maka menurut Abu Yusuf ulama dari Hanafi dan kebanyakan ulama berpendapat, bahwa hukum *syara'* juga berubah mengikuti perkembangan '*urf*/adat yang bersangkutan. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan, tetap berpegang dengan '*urf*/adat yang lama pada masa datangnya nash yang bersangkutan misalnya, agama menetapkan gandum, kurma dan garam, yang mau di jual belikan/ditukar perlu ditakar dengan alat yang pasti, seperti mud, sha', rithl, dan lainnya. Jika kemudian adat ini berubah menimbanginya dengan alat timbangan lain, maka menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan, tetap menggunakan adat lama. karena jika menggunakan adat baru, terjadilah riba. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan kebanyakan ulama non-Hanafi, harus beradaptasi dengan '*urf*/adat yang baru.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*urf*/adat pada sebenarnya bukan dalil *syara'* yang berdiri sendiri. Ini biasanya termasuk memelihara masalah mursalah. '*Urf*/adat sebagaimana harus diperhatikan dalam menetapkan suatu hukum, dan

harus di pertimbangkan juga dalam menafsirkan nash, seperti *takhshishul'am* dan *taqyidul muthlaq* dengan huruf '*urf*/adat. Dan terkadang qiyas di tolak karena ada '*urf*/adat yang lebih tepat. Misalnya suatu akad/transaksi yang dilakukan dengan sistem salam atau *istishna'* di anggap sah, karena telah dibudidayakan ('*urf*) dalam masyarakat, bahkan menurut *qiyas*. transaksi tersebut tidak sah, karena barangnya belum/tidak tersedia pada saat pelaksanaan akad/transaksi.

Jadi beliau mengurus segala sesuatu jika tidak menemukan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' atau qiyas, dan jika tidak baik melakukannya secara qiyas maka yang beliau lakukan ialah beristihsan, dan apabila istihsan tidak bisa beliau lakukan maka beliau kembali pada '*urf*. Imam Abu Hanifah bukanlah seorang yang fanatik terhadap pendapatnya. Beliau sering mengatakan, "*Ini adalah pendapat saya dan jika terdapat seseorang mengemukakan pendapat yang lebih rajih, maka pendapat dialah yang lebih benar*".

Imam Abu Hanifah memperhatikan muamalat manusia, adat istiadat serta '*urf* mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas* dan jika tidak dapat ditetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang pada *istihsan* selama itu bisa dilakukan. Kalau tidak, maka beliau berpegang pada adat/'*urf*., Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, dalam menetapkan hukum. kurangnya perbendaharaan *hadits* di Kufah. Selain itu, kufah kota yang berada di tengah budaya Persia, kondisi sosialnya mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi. Akibatnya banyak timbul masalah sosial yang memerlukan penetapan hukum. Karena masalah ini tidak pernah terjadi pada masa Nabi atau masa para sahabat dan tabi'in, maka diperluannya ijtihad atau ra'yu untuk menghadapinya. Di Kufah, hanya sedikit yang mengetahui sunnah selain banyaknya pemalsuan

hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif menerima *hadits*, sehingga beliau banyak menggunakan ra'yu untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Sementara itu cara ijihad Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah:

- 1) Dilalah lafaz umum ('am) adalah qath'iy, seperti lafaz khash
- 2) Pendapat sahabat yang "tidak sesuai" dengan yang umum pada hakikatnya bersifat khusus
- 3) Banyaknya orang yang meriwayatkan tidak berarti lebih rajih
- 4) Adanya penolakan terhadap mafhum (makna tersirat) syarat dan shifat
- 5) Jika perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang di jadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya.
- 6) Mendahulukan Qiyas jali dengan khabar ahad yang di pertentangkan
- 7) Apabila diperlukan menggunakan istihsan kemudian meninggalkan Qiyas.

3. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Anak sebagai Wali Nikah Ibunya

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedangkan calon suaminya *sekufu*¹⁴² maka boleh menikah¹⁴³. Adapun dalil atau dasar yang diambil oleh Imam Hanafi ialah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah/2: 240.

¹⁴² Sekufu adalah kesepadanan calon suami dan calon istri yang akan menikah serta membina rumah tangga. Istilah kufu muncul dari *hadits* yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, sosok yang dimuliakan kaum muslim, menganjurkan untuk segera menikah apabila telah menemukan calon pasangan yang sekufu.

¹⁴³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999), 84.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁴⁴

Dalam ayat ini Imam Hanafi memberikan penjelasan bahwa seorang wanita itu bebas berbuat apa saja terhadap dirinya sendiri untuk kebbaikannya maka dari itu dalam pernikahan menurut Imam Hanafi wanita yang janda diperbolehkan menikahkannya tanpa adanya wali¹⁴⁵.

Mengenai kedudukan anak laki-laki yang menjadi wali nikah bagi ibunya, Mazhab Hanafi berpendapat, yang dikemukakan oleh Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhisiy’ al-Hanafiy:

ثُمَّ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْأَبِ وَالْإِبْنِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالتَّزْوِيجِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَبُو

يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى : الْإِبْنُ أَحَقُّ ، لِإِنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي الْعُصُوبَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ مَعَهُ يَسْتَحِقُّ

السُّدُسَ بِالْفَرِيضَةِ فَقَطُّ

¹⁴⁴ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

¹⁴⁵ Zulkhoiri Efendi, Skripsi: “Perwalian Wanita dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi” (Riau: UINSSK, 2011), 53.

Pengikut Imam Abu Hanifah r.a dalam (perkara) ayah dan anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris 'ashabah, apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis laki-laki)¹⁴⁶.

Adapun dalil dalam *hadits* disebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي وَإِذْهَا وَإِذْهَا سُكُونُهَا (رواه مسلم)

Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah bin Fadl bahwa dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya."¹⁴⁷

¹⁴⁶ Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy, al-Hanafiy, *Al-Mabsuth*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz IV), 220.

Lihat pula Al-Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wakhid al-Syairasiy al-Hanafiy, *Fatkul Qadir*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-I), 268.

¹⁴⁷ HR. Muslim No. 2546. Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 1037.

Lafadz Al-Ayyim di atas, menurut Imam Hanafi bermakna seorang wanita yang tidak memiliki suami, masih perawan maupun janda. Oleh karena itu *hadits* ini menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki hak untuk melaksanakan akad pernikahannya sendiri.¹⁴⁸ Para ulama Kufah dan Zufar juga mengatakan bahwa Lafazh al-Ayyim bermakna setiap wanita yang tidak bersuami, maka setiap wanita yang sudah baligh memiliki hak lebih atas dirinya sendiri daripada walinya, dan akad nikah yang ia laksanakan sendiri atas dirinya adalah sah. Pendapat ini senada dengan Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri, mereka beralasan bahwa wali itu hanya sebatas penyempurna saja, tidak termasuk rukun nikah.¹⁴⁹ Dan pada lafazh *al-Bikr*, Imam Abu Hanifah memaknai secara *majazi*¹⁵⁰ yaitu wanita yang masih kecil. Lafazh *al-Bikr* secara hakiki berarti perawan. Perawan atau gadis adalah wanita yang belum pernah melakukan persenggamaan.

Imam 'Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasaniy al Hanafiy mengemukakan pendapat yang senada dengan Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

¹⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 184-185.

¹⁴⁹ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 891.

¹⁵⁰ Majazi ialah peralihan makna dasar ke makna lainnya, karena alasan tertentu, atau pelebaran medan makna dari makna dasarnya.

وَأَمَّا شَرْطُ التَّقَدُّمِ فَشَيْئَانِ أَحَدُهُمَا : الْعُصُوبَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ عَلَى ذَوِي الْحَمِّ سَوَاءً

كَانَتْ الْعَصَبَةُ أَقْرَبَ أَوْ أَبْعَدَ ، وَ عِنْدَهُمَا هِيَ شَرْطُ ثُبُوتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَا مَرَّ . وَالثَّانِي : قُرْبُ

الْقُرَابَةِ يَتَقَدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى الْإِبْعَدِ سَوَاءً كَانَ فِي الْعَصَبَاتِ أَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

Adapun syarat mendahulukan (dalam perkara perwalian) itu ada dua, pertama al-'ushubah (dari garis 'ashabah) menurut Imam Abu Hanifah, maka di dahulukan 'ashabah atas zawil arham sama halnya 'ashabah itu dekat maupun jauh. Menurut Imam al-Syaibaniy dan Abu Yusuf, bahwa al-'ushubah (dalam hal garis 'ashabah) merupakan syarat penetapan wilayah (perwalian dalam pernikahan) atas keterangan yang telah berlalu. kedua yaitu: Dekatnya kekerabatan, maka di dahulukan atas keluarga yang dekat atas keluarga yang jauh, sama halnya dalam 'ashabah maupun selain 'ashabah atas asal Abu Hanifah¹⁵¹.

Berdasarkan keterangan tersebut, Imam Abu Hanifah secara khusus menyatakan bahwa urutan pertama yang paling berhak adalah anak laki-laki yang menjadi wali dalam pernikahan. Dengan alasan bahwa perwalian tersebut berasal dari hubungan anak (*al-bunuwwah*), hubungan ayah (*al-ubuwwah*), hubungan saudara (*al-ukhuwwah*), hubungan paman (*al-umumah*), hubungan memerdekakan (*al-mu'tiqah*), lalu kemudian Imam dan Hakim.

Ulama Hanafiyyah juga menjelaskan mengapa wali nikah adalah kerabat yang dekat hubungannya dengan wanita, yang terdekat kemudian dan seterusnya, karena kerabat dekat malu jika wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak

¹⁵¹ Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafiyy, *Bada'i as Shana'i*..., 376.

cocok untuk menjadi suaminya. Kehadiran rasa malu ini tidak terbata pada 'ashobah tetapi juga terdapat pada *zawil arham*¹⁵² Dengan demikian tidak ada alasan untuk membatasi perwalian pada kelompok *ashobah*¹⁵³. Perkara pembagian wali menurut ulama Hanafiyyah, *wali ghairu mujbir* itu tidak ada yang ada hanya *wali mujbir* saja. *Wali mujbir* berkuasa terhadap wanita yang sudah dewasa tetapi dungu atau gila atau yang masih kecil, dan yang berhak menjadi *wali mujbir* adalah ayah, kakek, dan saudara dekat yang termasuk 'ashabah dan saudara dekat yang termasuk *zawil arham*¹⁵⁴.

4. Metode Istinbat yang Digunakan Mazhab Hanafi tentang Anak sebagai Wali Nikah Ibunya

Secara geografis Imam Abu Hanifah terlahir di Kufah(Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi.

¹⁵² Menurut terminologi Fikih Mawaris, *zawil arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *ashab al-furud* dan *ashab al-'ashabah*. Oleh karena itu mereka tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *ashab al-furud* dan *ashab al-'ashabah* ada.: Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VI, 2015), 78.

¹⁵³ Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Ke-II, 2003), 30.

¹⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007), 188.

Untuk mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, sunah dan ijma' para sahabat. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti Fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang penuh dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi Hadits Nabi "terpaksa" atau "selalu" menggunakan akal (rasionya)¹⁵⁵.

Menurut 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafiy, Imam Abu Hanifah dalam masalah anak laki-laki sebagai wali nikah ibunya, ia beristinbat dengan menggunakan qiyas, pendapat senada juga dilontarkan oleh Abdul Wahab Khalaf al-Hanafiy, dalam kitab *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah Fi Syari'ah al-Islamiyah*:

وَتَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ فِي الْوَلَايَةِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْأَرْثِ فَيُقَدَّمُ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْبُنُوَّةِ أَيَّ الْإِبْنِ وَابْنِ الْأَبْنِ
وَأَنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبُوَّةِ أَيَّ الْأَبِّ وَأَبُو الْأَبِّ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُخُوَّةِ أَيَّ
الْأَخِ الشَّقِيقِ وَالْأَخِ لِأَبٍ لِأَبٍ وَابْنٍ كُلِّ مِنْهُمَا وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعُمُومَةِ أَيَّ الْعَمِّ
الشَّقِيقِ وَالْعَمِّ لِأَبٍ وَابْنٍ كُلِّ مِنْهُمَا وَإِنْ نَزَلَ¹⁵⁶

Urutan 'ashabah dalam (masalah) perwalian yaitu sama dengan urutan dalam (masalah) kewarisan, maka lebih diutamakan dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya (garis laki-laki). Kemudian dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari

¹⁵⁵ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 77.

¹⁵⁶ 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafiy, *Badai' alShonai.*, 376.

garis saudara laki-laki, yaitu: Saudara (anak laki-laki) seayah seibu, saudara laki-laki yang seayah, anak laki-laki mereka (seayah seibu atau yang seayah saja), dan seterusnya, kemudian dari garis paman, yaitu: Paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja (tidak seibu), anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari pengantin perempuan) dan seterusnya.

التَّزْيِيبُ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ كَالتَّزْيِيبِ فِي الْإِرْثِ وَالْأَبْعَدُ مُحْجُوبٌ بِالْأَقْرَبِ فَتُقَدِّمُ عَصَبَةُ النَّسَبِ .

157 وَأَوْلَاهُمْ الْأَبْنُ وَابْنُهُ وَأَنْ سَفِيلَ

Urutan didalam (masalah) wali nikah, sama dengan urutan didalam (masalah) kewarisan, keluarga yang jauh terhalang (untuk menjadi wali) dengan adanya keluarga yang lebih dekat, maka dari itu didahulukan 'ashabah nasab, mereka adalah anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya.

Dalam Ilmu Gramatika Bahasa Arab, bahwa *kaf* "huruf jarr" merupakan bagian dari *adawat al-Tasybih* (kata-kata yang digunakan dalam perumpamaan). *Adat tasybih* adalah kata yang biasa digunakan dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang mempunyai keterkaitan, dan demikianlah qiyas. Maka menurut penulis *istinbat* yang di gunakan Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Ahwal al-Sakhiyah*, metode *istinbat* yang digunakan Hanafiyah, berkaitan dengan masalah perwalian anak laki-laki didahulukan atas ayahnya, mereka beristinbat dengan menggunakan al-Qur'an, as-Sunah yang diriwayatkan dari sahabat 'Ali r.a, kasus

¹⁵⁷ Abdul Wahab Khalaf Al-Hanafiy, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah Fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Darul Qalam: Cet. Ke-3, 1990), 60.

pernikahan Ummu Salamah, dan mengqiyaskan urutan perwalian dengan kewarisan, sebagaimana teks dibawah ini:

أَمَّا الْحَنْفِيَّةُ فِي اعْتِبَارِهِمْ أَوْلِيَّيَهُ لِكُلِّ الْعَصَبَاتِ فَقَدْ اثْبَتُوا قَوْلَهُمْ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا نُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنَّ يَكْتَنِبْنَ لَهُنَّ وَتَرَعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ حُجَّةُ الْإِمَامِ وَالصَّاحِبِينَ أَنَّ أَوْلِيَّيَهُ لِلْعَصَبَاتِ وَهِيَ فِي تَرْتِيبِهَا كَمَا الْمِيرَاثِ¹⁵⁸

Menurut ulama Hanafiyyah dalam masalah perwalian, mereka menetapkan dengan al-Qur'an, Hadits dan atas dasar qiyas. Allah SAW berfirman, yang artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah SWT memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka". Argumen yang digunakan Imam Abu Hanifah dan sahabat dua "Abu Yusuf dan Muhammad." bahwa perwalian dalam pernikahan itu di lakukan oleh wali 'ashabah dan urutan perwalian dalam pernikahan diqiyaskan dengan kewarisan.

Dalam Bukunya Wahbah al-Zuhaili, bahwa ayat tersebut diturunkan sebagaimana yang dikatakan oleh sayyidah 'Aisyah dalam perkara anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan walinya. Wali yang digambarkan ini

¹⁵⁸ Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiyah*, (Darul Fikr al-Arabi, Cet. Ke-II), 112-115.

adalah anak paman dari pihak ayah (sepupu). Dengan demikian, hak perwalian ditetapkan bagi orang yang hubungannya lebih dekat kepadanya, seperti saudara laki-laki, dan paman dari pihak ayah. Serta berdasarkan keumuman perkataan sahabat 'Ali r.a., "Pernikahan dilakukan oleh wali 'ashabah". Dan 'ashabah adalah ungkapan umum yang mencakup ayah dan yang lainnya termasuk didalamnya anak laki-laki

Hujjah (argumen) Imam Abu Hanifah yang berupa nash Hadits yang diperkuat pula oleh Hadits Ummu Salamah sebagai berikut:

حَجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ الْإِبْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ وَ هَذِهِ الْوَلَايَةُ مِنْبِئَةَ عَلَيْهَا

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " النَّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ " وَالَّذِي يُؤْتِيهِ هَذَا مَا رَوَى أَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَظَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ لَوْلِيهَا عُمَرُ : " فَمَ يَا عُمَرُ زَوْجُ أُمَّكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ¹⁵⁹

Argumen Imam Abu Hanifah bahwa anak laki-laki itu didahulukan atas semua 'ashabah. Perwalian tersebut didasarkan atas ungkapan Nabi SAW: Pernikahan dilakukan oleh wali 'ashabah dan diperkuat pula dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a ketika habis masa iddahny. Dari Abi Salamah r.a ketika Rasulallah SAW meminang Ummu Salamah lalu Nabi meminta kepada anaknya Ummu Salamah: Wahai Umar! Berdirilah kamu, kemudian nikahkanlah aku dengan ibumu.

¹⁵⁹ Umar ibn Ishaq ibn Ahmad al-Hindiy al-Ghaznawiy, Sirajuddin, Abu Hafas, al-Hanafiy, *Hurrah al-Munifah Fi al-Tahqiqiy al-Ba'dzi alMasai'il al-Imam Abi Hanifah*, (Muassasah al-Kutub al-Saqāfiyah, Cet. Ke 1, 1986), 135.

Hadits di atas “Hadits Ummu Salamah” di jadikan sebagai *hujjah* “argumen” bagi ulama yang berpendapat bahwa anak laik-laki adalah wali dalam pernikahan. Begitu juga Hadits di atas di jadikan oleh jumhur ulama sebagai *hujjah* untuk menetapkan anak laki-laki sebagai wali nikah¹⁶⁰.

¹⁶⁰ Al-Syaikh Faishal ibn Abdul Aziz, Muhtashar Nail al-Authar, Tejemahan Nailul Authar “*Himpunan Hadits-Hadits Hukum*”, Terjm, Mu’ammal Hamidy dkk, (Surabaya: CV. Bina Ilmu, Cet. Ke-III, Jilid 5, 2002), 2167.